



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

BERNASE VERAWATI TITALEY Lahir di Yogyakarta, 12 Mei 1985, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan RT 002 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 11 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 11 Januari 2021, dengan Register Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Fakfak pada hari Kamis, 14 September 2017 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Fredrik Albert Iwan Tapilatu;
2. Bahwa Pemohon (BERNASE VERAWATI TITALEY) kakak kandung dari ALEXANDER TITALEY orang tua Pemohon dari ALEXANDER TITALEY telah menyerahkan ALEXANDER TITALEY kepada pemohon untuk menjadi walinya di Fakfak guna mengikuti seleksi calon BINTARA TNI AL;
3. Bahwa ALEXANDER TITALEY yang lahir di Fakfak 27 November 2002 telah meninggal dengan Pemohon di Fakfak sampai sekarang;
4. Bahwa orang tua dari ALEXANDER TITALEY yang bernama ZETH

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERSON TITALEY (Almarhum) telah meninggal dunia di Jakarta pada bulan Maret 2007 dan SITI KARTINI (Almarhumah) selaku Ibu Kandung tinggal di Kabupaten Fakfak telah meninggal dunia di Fakfak pada bulan Januari 2016;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian guna melengkapi persyaratan seleksi Calon BINTARA TNI AL;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan maksud agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak berkenan menetapkan Pemohon (BERNASE VERAWATI TITALEY) sebagai wali sah dari ALEXANDER TITALEY tersebut guna melengkapi persyaratan seleksi CALON BINTARA TNI AL.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa BERNASE VERAWATI TITALEY adalah wali sah dari ALEXANDER TITALEY, yang lahir di Fakfak, 27 November 2002 khusus untuk mengikuti seleksi calon BINTARA TNI AL;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 9203015205850005 atas nama Bernase Verawati Titalay yang diterbitkan di Fakfak tanggal 14 Juli 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/563.a/Disp/FF/2003 atas nama Alexander Titalay yang lahir di Fakfak tanggal 27 November 2002 ditandatangani oleh Ir. Baharuddin L. Abdullah Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak di Fakfak pada tanggal 30 Desember 2003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Alexander

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titaley yang ditandatangani oleh Djumali, S.Pd., M.Pd. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Fakfak pada tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-13042016-0002 atas nama Siti Kartini yang telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 15 April 2016, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-08012021-0004 atas nama Zeth Gerson Titaley yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Cikini pada tanggal 9 Maret 2007 yang ditandatangani secara elektronik oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010410170006 atas nama Kepala Keluarga: Fredrik Albert Iwan Tapilatu yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si., diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Nikah No.: 06.DN/GPI PAPUA/2017 atas nawa Fredryk Alberth Iwan Tapilatu dan Bernase Verawati Titaley yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 di GPI Papua, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Enggelina Toisuta:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan Kabupaten Fakfak dan bekerja sebagai guru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Fredryk Alberth Iwan Tapilatu pada tanggal 14 September 2017 dihadapan Pdt. Elvina Iha di GPI Papua;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Alexander Titaley;
- Bahwa orangtua Pemohon dan Alexander Titaley adalah Zeth

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerson Titaley dan Siti Kartini;

- Bahwa saat ini orangtua Pemohon dan Alexander Titaley telah meninggal dunia;
- Bahwa Siti Kartini telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 sementara itu Zeth Gerson Titaley telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2007;
- Bahwa orangtua Pemohon telah menyerahkan Alexander Titaley untuk menjadi walinya di Fakfak;
- Bahwa saat ini Alexander Titaley telah tinggal dengan Pemohon di Fakfak;
- Bahwa Alexander Titaley saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa saat ini Alexander Titaley akan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AL;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian guna melengkapi persyaratan seleksi Calon BINTARA TNI AL;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi Susi Sandi Marantika:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan Kabupaten Fakfak dan bekerja sebagai guru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Fredryk Alberth Iwan Tapilatu pada tanggal 14 September 2017 dihadapan Pdt. Elvina Iha di GPI Papua;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Alexander Titaley;
- Bahwa orangtua Pemohon dan Alexander Titaley adalah Zeth Gerson Titaley dan Siti Kartini;
- Bahwa saat ini orangtua Pemohon dan Alexander Titaley telah meninggal dunia;
- Bahwa Siti Kartini telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 sementara itu Zeth Gerson Titaley telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2007;
- Bahwa orangtua Pemohon telah menyerahkan Alexander Titaley untuk menjadi walinya di Fakfak;
- Bahwa saat ini Alexander Titaley telah tinggal dengan Pemohon di Fakfak;
- Bahwa Alexander Titaley saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa saat ini Alexander Titaley akan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AL;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian guna melengkapi persyaratan seleksi Calon BINTARA TNI AL;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali sah dari Saudara Alexander Titaley guna persyaratan mengikuti seleksi calon Bintara TNI AL;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang Saksi di bawah janji untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Enggelina Toisuta dan Saksi Susi Sandi Marantika oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan Kabupaten Fakfak dan bekerja sebagai guru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Fredryk Alberth Iwan Tapilatu pada tanggal 14 September 2017 dihadapan Pdt. Elvina Iha di GPI Papua;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Alexander Titaley;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon dan Alexander Titaley adalah Zeth Gerson Titaley dan Siti Kartini;
- Bahwa saat ini orangtua Pemohon dan Alexander Titaley telah meninggal dunia;
- Bahwa Siti Kartini telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 sementara itu Zeth Gerson Titaley telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2007;
- Bahwa orangtua Pemohon telah menyerahkan Alexander Titaley untuk menjadi walinya di Fakfak;
- Bahwa saat ini Alexander Titaley telah tinggal dengan Pemohon di Fakfak;
- Bahwa Alexander Titaley saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa Saudara Alexander Titaley baru saja lulus dari SMA Negeri 1 Fakfak;
- Bahwa saat ini Alexander Titaley akan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AL;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian guna melengkapi persyaratan seleksi Calon BINTARA TNI AL;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Fakfak adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan RT 002 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisi Pemohon berada

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian pada pokoknya telah diatur dalam Pasal 330-418a KUHPerdara dan ketentuan yang terbaru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa "Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda". Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan bahwa "Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang Wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari Saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Saudara Alexander Titaly yang rencananya akan mendaftarkan diri pada seleksi Bintara TNI AL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) AL sedang menyelenggarakan penerimaan Calon Bintara TNI AL yang pendaftarannya dibuka mulai tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 22 Januari 2021 yang dimana secara administrasi membutuhkan fotokopi KTP Orangtua/Wali dalam proses pendaftarannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini orangtua Pemohon dan Alexander Titaly telah meninggal dunia yang telah dikuatkan dengan adanya Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-13042016-0002 atas nama Siti Kartini (bukti P-4) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-08012021-0004 atas nama Zeth Gerson Titaly (bukti P-5) yang telah meninggal pada tanggal 9 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/563.a/Disp/FF/2003 atas nama Alexander Titaly (Bukti P-2) diketahui bahwa Alexander Titaly lahir pada tanggal 27 November 2002, sehingga pada saat ini usia dari Alexander Titaly adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Saudara Alexander Titaly belum dewasa karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin. Oleh karena itu, Saudra Alexander Titaly dianggap belum cakap bertindak dimuka hukum;

Menimbang, bahwa mengikuti Seleksi Calon Bintara TNI AL yang merupakan hak dari Saudara Alexander Titaly sebagai pemuda generasi penerus bangsa dan oleh karena kedua orangtua kandung Saudara Alexander Titaly telah meninggal dunia karena sakit, maka Pemohon yang merupakan Saudara/kakak kandung dari Saudara Alexander Titaly ingin bertindak sebagai Wali dari Saudara Alexander Titaly khusus untuk menandatangani

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti Seleksi Calon Bintara TNI AL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Alexander Titalay patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan perwalian Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHPperdata, Pasal 359 KUHPperdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa BERNASE VERAWATI TITALEY adalah wali sah dari ALEXANDER TITALEY yang lahir di Fakfak, 27 November 2002 khusus untuk mengikuti Seleksi Calon Bintara TNI AL;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Johanis Siahaya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Johanis Siahaya, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses Rp100.000,00
 3. Sumpah Rp100.000,00
 4. Relas Panggilan Rp100.000,00
 5. Meterai Rp 12.000,00
 6. Redaksi Rp 10.000,00
- Jumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)